



PERATURAN PERBEKEL TAMANBALI
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TAMANBALI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,efesiensi,berkeadilan,berkelanjutan,berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 29);

5. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 30);
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, serta Penerimaan Lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 46);
9. Keputusan Bupati Nomor 940/623/2019 tentang Rincian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Bupati Nomor 940/624/2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Bupati Nomor 940/625/2019 tentang Besaran Bagian Pajak dan Retribusi Masing-masing Desa Tahun 2020;
12. Keputusan Bupati Nomor 940/626/2019 tentang Penerimaan dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Nomor 940/630/2019 tentang Standar Belanja Uang Saku, Uang Transport, Uang Harian, Honorarium, Jasa Tenaga Ahli/Konsultan dan Incentif di Desa Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18)
17. Keputusan Bupati Nomor 940/ 650 /2019 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2020;

18. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2018 – 2019 (Berita Desa Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMANBALI
 DAN
 PERBEKEL DESA TAMANBALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TAMANBALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 terdiri dari :

1. Pendaptan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa		Rp.
b. Pendapatan Transfer		Rp. 3.084.061.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		Rp. 20.000.000,00
Jumlah Pendapatan		Rp. 3.104.061.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.258.780.291,38
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	583.699.452,00
c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Rp.	1.068.077.677,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	81.206.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	210.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	3.201.964.020,38
Surplus/Defisit		
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	197.903.020,38
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)		
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	97.903.020,38

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Tamanbali
pada tanggal 30 Desember 2020
PERBEKEL TAMANBALI,



I NYOMAN SUARGITA, SH

Ditetapkan di Desa Tamanbali
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETRIS DESA TAMANBALI

ANAK AGUNG AYU CANDRA DEWI

BERITA DESA TAMANBALI TAHUN 2020 NOMOR 5